



 | **djp**


PMK-70/PMK.03/2022

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN MAKANAN DAN MINUMAN, JASA KESENIAN DAN HIBURAN, JASA PERHOTELAN, JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR, SERTA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


www.pajak.go.id

Latar Belakang


2



Keadilan



Kepastian Hukum



**Penyelarasan antara
Objek PPN dan Pajak Daerah**

www.pajak.go.id

Tujuan

3

- 1 Penguatan objek PPN
- 2 Menghindari pengenaan pajak berganda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah




www.pajak.go.id

Dasar Hukum

4

Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



www.pajak.go.id

Non Objek PPN

5

Barang meliputi:

Makanan dan minuman yang disajikan

- di hotel
- restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; atau
- oleh Pengusaha boga atau katering



Jasa meliputi :

- jasa kesenian dan hiburan
- jasa perhotelan
- jasa penyediaan tempat parkir
- jasa boga atau katering

www.pajak.go.id

Makanan dan Minuman

6

Tidak dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang:

- ▶ Disajikan di restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak.
- ▶ Diserahkan oleh Pengusaha jasa boga atau katering yang paling sedikit melakukan kegiatan pelayanan:
 - proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.



www.pajak.go.id

Makanan dan Minuman

7

Dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan oleh:

- ▶ Pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- ▶ Pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- ▶ Pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.



www.pajak.go.id

Jasa Kesenian dan Hiburan

8

Tidak Dikenai PPN

- tontonan film/tontonan audio visual
- pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- kontes kecantikan
- kontes binaraga
- pameran
- pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap
- pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor
- permainan ketangkasan
- olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang
- panti pijat dan pijat refleksi
- diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau perawatan dengan air (spa)

Dikenai PPN

- kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk **permainan golf**; dan
- penyerahan jasa digital berupa penyayangan (*streaming*) film atau audio visual lainnya **melalui saluran internet atau jaringan elektronik**.



www.pajak.go.id

Jasa Perhotelan

9

Tidak Dikenai PPN

- ▶ jasa penyewaan kamar
 - jasa penyediaan akomodasi
 - penyediaan fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar (*room service, air conditioning, binatu, extrabed, fixture, telepon, safety box, internet, televisi satelit/kabel, dan minibar*)
 - penyediaan fasilitas yang terkait secara langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan hanya diperuntukkan bagi tamu yang menginap, (fasilitas olah raga dan hiburan, fotokopi, telex, faksimile, dan transportasi hotel)

- ▶ jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan

di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan perkemahan mewah (*glamping*)

www.pajak.go.id

Jasa Perhotelan

10

Dikenai PPN

- ▶ jasa penyewaan ruangan untuk **selain kegiatan acara atau pertemuan** di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, atau perkemahan mewah (penyewaan ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik).
- ▶ jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, **di apartemen, kondominium**, dan sejenisnya **didasarkan atas izin usahanya**.
- ▶ **jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata** yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

www.pajak.go.id

Jasa Penyediaan Tempat Parkir

11

Tidak Dikenai PPN

meliputi:

- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
- pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

Dikenai PPN

jasa pengelolaan tempat parkir



www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

 www.pajak.go.id